

**SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MERINGANKAN VONIS TERDAKWA**



Diajukan Oleh :

**SEKAR SARI AYU SUSANTI**

**NIM. 1910211220144**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, APRIL 2023**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN VONIS  
TERDAKWA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**SEKAR SARI AYU SUSANTI**

**NIM. 1910211220144**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2023**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sekar sari Ayu Susanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220144  
Tempat/Tanggal Lahir : Barito Kuala, 18 Oktober 2001  
Program Khusus : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

#### **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN VONIS TERDAKWA”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan,



Sekar Sari Ayu Susanti

NIM. 1910211220144

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MERINGANKAN VONIS TERDAKWA**

Diajukan Oleh

**SEKAR SARI AYU SUSANTI**

**NIM. 1910211220144**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji Pada hari Rabu  
12 April 2023 dan dinyatakan Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Hj. Rasmida Erliyani, S.H., M.H.**      **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

**NIP. 197304202003122002**

**NIP. 19790022005011001**

Diketahui,

Banjarmasin, 12 April 2023

Ketua Program

**Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MERINGANKAN VONIS TERDAKWA**

Diajukan Oleh

**SEKAR SARI AYU SUSANTI**

**NIM. 1910211220144**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai pernyataan yudisium

Nomor : 201/un 8-1.11 /SR 2023

Tanggal : 17 APR 2023

Disahkan,

Dekan,

  
Dr. Achmad Faishul, S.H., M.H  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 936/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 10 April 2023

## RINGKASAN

Sekar Sari Ayu Susanti. Maret 2023. **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN VONIS TERDAKWA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman, Pembimbing Utama: Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Untuk menegakkan suatu hukum aturan yang harus ditegakkan dimana dalam aturan ini perlu keadilan yang berarti sama atau menyamakan maupun setara dalam hukum. Hukum acara pidana menjadi salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia, hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana atau bisa diartikan bahwa hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan bagaimana aparat penegak hukum bertindak guna mencapai tujuan keadilan hukum. Salah satu aparat Negara yang memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh ialah seorang hakim. Hakim memiliki tugas untuk menegakkan dan menjaga keseimbangan antara masyarakat dengan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan-putusan untuk seseorang harus melihat pertimbangan hal yang meringankan dan juga yang memberatkan seseorang tersebut. Dasar peringan pidana menurut KUHP terdapat pada hal percobaan dalam pasal 53 ayat (2) & (3), hal membantu dalam pasal 57 ayat (1) & (2), dan hal belum dewasa dalam pasal 47. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana disebut juga dengan terdakwa. Adapun dalam proses persidangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi seorang terdakwa. Alasan yang kerap kali digunakan sebagai alasan peringan pidana di Indonesia yakni terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa berperilaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Pertimbangan hukum dalam suatu putusan merupakan bentuk pertanggung jawaban majelis hakim atas apa yang diputuskan dalam amar putusan, segala sesuatu yang diputuskan dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan juga pada pasal 218 KUHP dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pertimbangan yang dapat mempengaruhi hakim untuk menentukan hal meringankan dan memberatkan yang memang menjadi otoritas kebebasan hakim menentukan hal tersebut. Dengan demikian, hakim dalam memberikan pertimbangan sifat baik dan jahat terdakwa menjadi tolak ukur yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa tetapi tidak mengatur lebih spesifik mengenai sifat baik dan jahat dari terdakwa seperti apa. Dalam pasal 218 ayat

(1) hanya menyebutkan dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan tetapi tidak terdapat juga kualifikasi sikap hormat tersebut seperti apa. Masih minimnya pengetahuan tentang hal tersebut dan norma yang kabur mengenai perilaku atau sikap sopan dipengadilan ini membuat penelitian ini menarik untuk diangkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran perilaku sopan terdakwa dipengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dan untuk mengetahui ketentuan perilaku sopan terdakwa sebagai peringatan pidana pelaku residivis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah kecaburan norma yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 218 KUHP.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan batasan perilaku sopan terdakwa di pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim sampai sat ini belum diatur lebih lanjut mengenai ukuran sifat perilaku tersebut dan yang berlaku seperti apa. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman pun tidak menjelaskan batasan perilaku sopan dalam persidangan seperti apa. Seperti dalam Pasal 218 KUHP bahwa dalam persidangan siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan pun tidak menjelaskan sikap hormat yang seperti apa. Serta terdakwa residivis adalah seseorang yang pernah dijatuhi hukuman pidana karena kejahatannya tetapi kembali mengulangi tindak pidana yang serupa. Penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa residivis ditambah 1/3 dari pidana maksimum yang telah diatur dalam KUHP pada pasal 486, 487, 488 karena pada dasarnya penjatuhan pidana ditambah 1/3 agar terdakwa memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal pertimbangan perilaku sopan dalam hal meringankan masih berlaku tetapi tidak dapat membuat penambahan pidana tersebut berkurang dengan banyak dan keadaan residivis tersebut tetap menonjol untuk menambah hukuman pidana.

Sekar Sari Ayu Susanti. April, 2023. **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN VONIS TERDAKWA** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman, Pembimbing Utama: Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## ABSTRAK

Keadaan perilaku atau sikap sopan dalam persidangan sering kali dijadikan majelis hakim sebagai pertimbangan yang meringankan vonis atau pidana terdakwa. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang membahas mengenai kewajiban hakim mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa merupakan bagian dari keadaan yang meringankan dan memberatkan akan termuat dalam vonis atau putusan. Pada pasal 218 KUHP Ayat (1) yang membahas mengenai dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Namun, norma yang berlaku mengenai hal tersebut masih kabur atau belum jelas dan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hingga saat ini belum ada aturan resmi dan tertulis terkait bagaimana batasan ukuran perilaku sopan terdakwa di pengadilan dan bagaimana ketentuan perilaku sopan untuk terdakwa residivis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ukuran perilaku sopan terdakwa di pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dan untuk mengetahui ketentuan perilaku sopan terdakwa sebagai peringan pidana bagi terdakwa residivis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah keaburan norma yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 218 KUHP. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan batasan perilaku sopan terdakwa di pengadilan sebagai dasar pertimbangan putusan hakim sampai saat ini belum diatur lebih lanjut mengenai ukuran sifat perilaku tersebut dan yang berlaku seperti apa. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman pun tidak menjelaskan batasan perilaku sopan dalam persidangan seperti apa. Seperti dalam Pasal 218 KUHP bahwa dalam persidangan siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan pun tidak menjelaskan sikap hormat yang seperti apa. Serta terdakwa residivis adalah seseorang yang pernah dijatuhi hukuman pidana karena kejahatannya tetapi kembali mengulangi tindak pidana yang serupa. Penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa residivis ditambah 1/3 dari pidana maksimum yang telah diatur dalam KUHP pada pasal 486, 487, 488 karena pada dasarnya penjatuhan pidana ditambah 1/3 agar terdakwa memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal pertimbangan perilaku sopan dalam hal meringankan masih berlaku tetapi tidak dapat membuat penambahan pidana tersebut berkurang dengan banyak dan keadaan residivis tersebut tetap menonjol untuk menambah hukuman pidana.

**Kata kunci** (*keyword*) : Pertimbangan, Hakim, meringankan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn. selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dari awal hingga akhir penulisan dan penyusunan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

7. Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum;
9. Orang Tua penulis yang sudah memberikan dukungan finansial, doa, serta dorongan moril dan spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan moril dan spiritual kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
11. Terimakasih kepada diri saya sendiri;
12. Terimakasih kepada teman penulis Rahma Ristya Giana dan Nur Imelda rahman yang selalu memberikan dukungan yang terhingga kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan

Menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Maret 2023

**Sekar Sari Ayu Susanti**

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Sopan dan Etika.....	14
1. Pengertian Perilaku Sopan .....	14
2. Etika Hukum .....	16
B. Tinjauan Umum Dasar Pemberat, Peringatan, dan Penghapus Pidana.....	19
C. Pengadilan dan Lembaga Peradilan .....	26
D. Hak hak terdakwa.....	28
E. Pertimbangan Hakim Secara Umum.....	35
1. Pengetian Hakim .....	35
2. Kode Etik Hakim .....	37
3. Putusan .....	39
4. Dasar Pertimbangan Hakim .....	41
F. Residivis.....	44
1) Pengertian Residivis.....	44

2) Jenis-jenis Residivis .....	46
<b>BAB III</b> .....	<b>53</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>53</b>
A. Ukuran Perilaku Sopan Terdakwa Di Pengadilan Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim .....	53
B. Ketentuan Perilaku Sopan Terdakwa Sebagai Peringan Pidana Terdakwa Residivis .66	
<b>BAB IV</b> .....	<b>76</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



